



FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

S1 : AKUNTANSI - MANAJEMEN - KEWIRAUSAHAAN
D3 : AKUNTANSI - MANAJEMEN INDUSTRI

SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR: P.98/AU/143/SK/UMITRA/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS MITRA INDONESIA LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

- MENIMBANG** : Bahwa sehubungan dengan telah diumumkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2020
- MENINGAT** : 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 6 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
5 Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 518/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Akademi Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung menjadi Universitas Mitra Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung
7 Statuta Universitas Mitra Indonesia
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Pengajuan dan usulan Reviewer Universitas Mitra Indonesia

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2020**
- Pertama** : Menetapkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan Rektor ini dibebankan pada dana yang relevan untuk itu.
- Ketiga** : Keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 06 OKTOBER 2020
Universitas Mitra Indonesia
REKTOR

Dr..Hj. Armalia Reny WA.,SP.,MM
Npp. 2222002

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR : P.98/AU/143/SK/UMITRA/2020
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| No. | Nama | Program Studi | Judul Pengabdian | Jumlah Dana |
|-----|--|------------------|--|------------------|
| 1 | Desi Derina Yusda, SE.,MM Tyas Desita Wengrum, SE.,MM Eka Travilta Okataria, SE.,MM Pipit Novilasari,SE.,MM Hikmah Justiti Adiastruti,SE.,MM | S1 Manajemen | Pelatihan Usaha Kecil Menengah Ibu Pkk Kelurahan Banjar Sari, Metro Utara | Rp. 5,500,000,00 |
| 2 | Andri Eka Yunindra,SE.,MM Dewi Silvia, SE.,MM Meita Sekar Sari,M.S.Ak Rosidah, Yunita Anjani | S1 Akuntansi | Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Di Desa Penengahan Kalianda | Rp. 5,200,000,00 |
| 3 | Astrid Aprica Isabella, SE.,MM Pipit Novilasari Sanjaya,SE.,MM | S1 Kewirausahaan | Pelatihan Kewirausahaan "Pengelolaan Keuangan Bisnis <i>Online Shop</i> Era Digital" | Rp. 5,250,000,00 |
| 4 | Dewi Silvia, SE.,MM Meita Sekar Sari, M.S.Ak Nur Salma, SE.,MM Rosidah, Yunita Anjani | D3 Akuntansi | Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kedai Kopi "DIPPA COFFE" | Rp. 5,225,000,00 |

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 06 OKTOBER 2020
Universitas Mitra Indonesia
REKTOR



Dr. Hj. Armalia Reny WA.,SP.,MM
Npp. 2222002

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan;